



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0294/KUM/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0295/KUM/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0358/KUM/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5770 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan;
 - f. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - g. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2014 tentang Besaran Tarif Layanan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H Badaruddin Tanjung belum dilaksanakan, sehingga perlu ditarik kembali;

- h. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 02);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 01);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2014 tentang Besaran Tarif Layanan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H Badaruddin Tanjung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 03) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Juli 2017.

k BUPATI TABALONG, 2



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (46/2017)